

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI UPAYA MEDIASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Enny Martha Sasea

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI,

arleneenny2014@gmail.com

Abstract

Dalam rangka penegakan hukum perbankan, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui mekanisme mediasi pada PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Manokwari.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini dengan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian kredit macet oleh PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Manokwari yaitu melalui 3 cara yaitu melalui administrasi perkreditan, mediasi dan upaya hukum. Mediasi yang dilakukan antara PT. Persero BRI Cabang Manokwari dengan debitor BRI berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun kesepakatannya yaitu debitor melakukan pelunasan kredit dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit.

1. PENDAHULUAN

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut diatur jelas dalam pasal 3 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk upaya perbankan dalam peningkatan ekonomi di suatu negara yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam penyaluran kredit kepada nasabah tidak menutup kemungkinan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang di dalamnya

memberikan berbagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan secara cepat, murah dan sederhana.

Mediasi perbankan merupakan langkah penting dalam usaha pemberdayaan dan peningkatan perlindungan nasabah perbankan, dan diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah bank.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7//PB1/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Kasus Penyelesaian kredit macet yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari diselesaikan dengan proses mediasi yaitu dari pemberian fasilitas kredit KUPEDES oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari kepada debitor dengan jaminan berupa tanah dan bangunan. Atas pemberian kredit tersebut debitor wanprestasi hingga akhirnya terjadi kredit macet. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manokwari sebagai kreditor telah memberikan surat peringatan kepada debitor untuk menyelesaikan pembayaran, tetapi debitor tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran,

sehingga Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manokwari, melakukan penyelesaian secara mediasi perbankan.

Pengertian Bank Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Kredit Macet Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss.

Pengertian Mediasi Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan pertimbangan bahwa kasus perlawanannya lelang eksekusi jaminan hak tanggungan oleh debitor telah terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Setelah semua data terkumpul maka disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dan dokumentasi

Metode purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan melihat pada perkara yang menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer yang diperoleh dari narasumber diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui mekanisme mediasi

Perjanjian kredit yang dibuat antara PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian baku (*Standard Contract*). Perjanjian baku adalah perjanjian dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan pada nasabah untuk memberikan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.¹

¹ Djoni S. Gozali dan Rahman Usaman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta,hlm 313.

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh antara PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari yaitu fasilitas pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat Manokwari. Namun beberapa kasus terjadi penunggakan pembayaran yang mengakibatkan kredit macet. Adapun fasilitas yang dimaksud yaitu fasilitas pinjaman ritel, kecil, konsumen, program dan briguna (pegawai/pensiunan) setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor debitur bermasalah yaitu debitur kabur, usaha menurun, penyalahgunaan fasilitas pinjaman yang mengakibatkan tidak adanya pembayaran angsuran yang mereka angsur/bayar, selama 4-5 kali angsuran berturut-turut setiap bulannya hingga macet.

Kredit macet nasabah yang terjadi pada antara PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari disebabkan karena beberapa hal, langkah atau upaya yang dilakukan oleh PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah (kredit macet) yaitu:² Langkah awal yang kami lakukan ialah melakukan kunjungan ketempat usaha maupun tempat tinggal nasabah, dimana dari awal mula debitur menunggak/ tidak membayar dan memberikan solusi kepada debitur. Kami kreditur memberikan masukan ataupun solusi dengan memasarkan dan kerja sama dengan rekan usaha atau sejenisnya agar usaha tersebut tetap eksis dan bisa berkembang seperti usaha sejenisnya yang telah berkembang dengan pesat.

Mekanisme yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang mengalami kredit macet tanpa harus terlebih dahulu menempuh jalur hukum. Adapun mekanisme tersebut disampaikan yaitu :

- 1) Pihak kreditur dan debitur bertemu baik dikantor ataupun dirumah debitur untuk mencari solusi, adanya itikad baik dan menemukan titik temu yang sama-sama menguntungkan kedua bela pihak.
- 2) Kreditur maupun debitur mencari solusi secara sama-sama, salah satu solusinya adalah dengan menjual agunan ataupun meminta bantuan keluarga untuk

menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaian kredit dengan menyelesaikan bertahap dengan membayar 50% sisanya dicicil 3 kali atau pelunasan sekaligus dengan pemberian keringanan bunga dan penalty tetapi dengan ketentuan yang berlaku, atau sesuai ketentuan dan syarat oleh pejabat yang berwenang.

- 3) Kreditur yang diwakili oleh (Pimpinan Cabang, Manager pemasaran, Relationship Manager NPL) dan pihak debitur (Suami Istri, pemilik agunan keluarga terdekat) melakukan mediasi (restrukturisasi) dengan maksud dan tujuan agar debitur memiliki itikad baik ke kreditur untuk menyelesaikan kreditnya tersebut sebelum melalui jalur hukum lelang ataupun gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.
- 4) Langkah terakhir apabila kreditur dan debitur tidak menemukan titik tengah, kami selaku kreditur melaksanakan lelang agunan (di KPKNL Sorong), dan Gugatan Sederhana (limit dibawa 500 juta baki debet/sisa pinjaman) untuk seluruh jenis pinjaman.

Pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur, jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk

² *Ibid.*

mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Mengenai Wanprestasi sendiri, dapat kita melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan "cidera janji" (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu; dan
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPer serta pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (hal. 122), dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2. Debitur keliru berprestasi;
3. Debitur terlambat berprestasi.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya.

Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu

pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan. Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu.

Menurut Muhamad Djumhana, kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum). Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
2. Melalui badan peradilan;
3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi lainnya. Meski demikian, ada baiknya ditempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi barang jaminan.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan diantaranya yaitu :

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan yurisdiksinya termsuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh institusi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi Bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat pernyataan bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaiannya. Pernyataan bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai title eksekutorial. Jika debitur menolak membuat pernyataan

bersama, maka ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal ini pernyataan bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960) dengan demikian penagihan piutang negara.

c. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak *Alternatif Penyelesaian Sengketa* atau biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang merupakan salah satu bentuk *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) atau *Alternative Dispute Resolutions* (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg.

Mediasi cara penyelesaian yang sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adil. Hal ini disebabkan karena proses mediasi merupakan musyawarah antar pihak yang bersengketa, sehingga jika mediasi membawa hasil, hasilnya adalah win-win solutions, sehingga para pihak puas dengan hasil musyawarah. Mediasi dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian sengketa karena :

- 1) Mediator untuk mengatasi masalah penumpukan perkara. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri sengketanya tanpa diadili oleh hakim, maka tugas hakim untuk memeriksa perkara menjadi berkurang. Apabila selesai dengan damai, akan mengurangi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sangat lama dan biaya perkara juga akan menjadi mahal.
- 2) Memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak selalu diperoleh melalui proses litigasi, tetapi dapat juga diperoleh melalui proses

musyawarah mufakat, yang mana musyawarah mediasi mengedepankan hasil *win-win solution*.

- 3) Institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Kalau dahulu fungsi peradilan yang menonjol adalah memutus, maka setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sebelum perubahan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008, fungsi memutus berjalan seiring dengan fungsi mendamaikan.
- 4) Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak. Akan tetapi, walaupun mediasi memiliki maksud dan tujuan yang baik, mediasi tidak begitu diminati oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana minat mereka terhadap pengadilan, sehingga walaupun mediasi yang menjadi syarat untuk dilakukan sebelum memasuki sidang pengadilan hanya dilakukan sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 No. 1 Tahun 2016. Pasal 4 No. 1 Tahun 2016 yang hanya dilakukan sebagai formalitas oleh pihak Bank bersengketa dikarenakan maindset (pola pikir) dan keinginan pihak yang bersengketa selalu tertuju kepada kemenangan/ *win-lose solution* daripada mengedepankan kepentingan bersama. Sehingga pola pikir yang mengutamakan kepentingan sepihak harus digeser, karena manusia sebagai makhluk sosial harus dapat hidup bersama dan saling mengedepankan kepentingan bersama, sehingga mediasi dapat berperan lebih besar daripada pengadilan.

Lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan yaitu :

- a) Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata

Menurut Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan

Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau barang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya.

Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan flat/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1211 KUHPerdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- b) *Grosse akte* Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang *grosse akte* pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian kredit macet di PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga non peradilan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi perbankan yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 yang dirubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 berfungsi membantu nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendesa dalam rangka memperoleh kesepakatan antara nasabah dan Bank. Sesuai dengan jaminan yang diberikan pihak debitur berupa Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa : Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

intinya menegaskan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Namun berdasarkan pelaksanaan yang terjadi PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari mengalami beberapa hambatan diantaranya : faktor internal, faktor eksternal dan faktor lainnya, pihak Bank membutuhkan pengawasan khusus yang lebih dalam pemberian kredit agar dapat mengurangi risiko yang dihadapi pihak kreditur.

Fasilitas pinjaman uang/kredit sebagai salah satu produk PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari terkadang mengalami penunggakan pembayaran oleh nasabah sehingga mengakibatkan kredit macet. Jenis kredit tersebut yaitu pinjaman ritel, kecil, konsumen, program dan briguna (pegawai/pensiunan).

Adapun Penyebab kredit macet adalah Debitur kabur, usaha menurun, penyalahgunaan fasilitas pinjaman yang mengakibatkan tidak adanya pembayaran angsuran yang mereka angsur/bayar, selama 4-5 kali angsuran berturut-turut setiap bulannya hingga macet. Pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur, jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1155 KUHPerdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Penyelesaian kredit macet debitor dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui penyelesaian secara administrasi perkreditan, mediasi dan terakhir melalui upaya jalur hukum

seperti melalui Panitia Urusan Piutang Negara, badan peradilan dan arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam hal ini penyelesaian kredit macet debitor tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan secara adil. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah antar kreditor dan debitor sehingga hasilnya adalah win-win solutions, para pihak dapat menerima hasil mediasi.

Manfaat Mediasi :

1. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan nurani Para pihak
2. Para pihak terlibat aktif dalam proses mencapai kesepakatan Penyelesaian
3. Waktu peyelesaian sengketa relatif pendek Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi umumnya pendek, berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) minggu
4. Hubungan baik para pihak tetap terjaga Penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan nurani dan moral sehingga hubungan baik para pihak dapat terjaga, dan lainnya.

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Mediasi Antara Kreditor Dengan Debitor Pada PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Manokwari

Sebelum pengambilan kredit di bank, debitur melakukan suatu kontrak dengan pihak kreditur yaitu kontrak baku. Kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah

satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditetapkan bahwa: klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi.

Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit atau the 5 C*, antara lain:

1. *Character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya.
3. *Capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur
4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro
5. *Collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Hal menarik yang penulis dapatkan dalam wawancara tanggal 29 September 2020 pada kantor BRI Cabang Manokwari yaitu penyelesaian kredit macet debitur dapat diselesaikan melalui jalur secara mediasi. Mediasi kita ketahui bahwa merupakan

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan kata lain, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manokwari, ada 3 (tiga) bentuk penanganan kredit macet yaitu Mediasi, Lelang dan proses hukum melalui Pengadilan Negeri.

Dalam 4 tahun terakhir ini, jumlah kasus yang ditangani dengan mediasi fluktuatif jumlahnya, seperti pada tahun 2017, jumlah kasus yang di mediasi ada 4, tahun 2018 meningkat menjadi 11 kasus, kemudian pada tahun 2019 berkurang menjadi 9 kasus dan terakhir pada tahun 2020, jumlah kasus yang mediasi hanya 6 kasus.

Kredit macet yang dilakukan upaya hukum di pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan analisis dokumen tersebut yaitu : Penggugat atas nama Ekwan Darmawan selaku Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manokwari mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari terhadap Tergugat yang merupakan nasabah BRI Cabang Manokwari atas nama Edi Sutarjo dan Safitri. Tergugat melakukan pinjaman tanggal 15 Mei 2017 di BRI Cabang Manokwari berupa pinjaman/kredit Kupedes dari penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangannya. Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.35/7800/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 6.716.700,- (enam juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap tanggal 15 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 048 atas nama MUH.RIDWAN dan SHM Nomor: 322 atas nama EDI SUTARJO. Asli SHM Nomor: 048 atas nama MUH.RIDWAN dan SHM Nomor: 322 atas nama EDI SUTARJO tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu

yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau bangunan.

Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bawa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.35/7800/5/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Bawa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 15 Mei 2017 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp.113.106.837,- (Seratus tiga belas juta seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit macet. Bawa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Selain itu Penggugat membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut. Bawa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagai mana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Adapun kerugian yang diderita oleh penggugat karena kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

1. Pokok : Rp. 95.999.800,-
 2. Bunga : Rp. 17.107.037,-
 3. Rekapitulasi Total : Rp. 113.106.837,-
- Total sebesar Rp. 113.106.837,- (Seratus tiga belas juta seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Bawa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 113.106.837,- (Seratus tiga belas juta seratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur mediasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui mediasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R yang telah diatur dalam perjanjian *adendum* atau perjanjian tambahan.

Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur mediasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai koleabilitas lancar.

Tahapan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari yaitu:³

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk debitur dapat

³ Wawancara langsung dengan RM NPL di kantor PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari, pada tanggal 28 September 2020 pukul 14.25 wit.

menyusun dana langsung *cash flow* secara lebih pasti memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk menyempurnakan *legal documentation*, menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya) dan memperkuat posisi bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyetaraan dalam perusahaan.

Tujuan *restructuring*, yaitu:⁴

- 1) Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana untuk usaha yang dibiayai untuk menghasilkan tingkat arus kas yang diinginkan di masa depan. Biasanya usaha yang ditambah modal inimasis sangat layak namun terhenti karena kekurangan modal usaha.
- 2) Memperbaiki kolektabilitas pinjaman debitur dengan melihat riwayat pengambilan kredit sebelumnya yang mencakup tunggakan bunga, denda, ataupun biaya-biaya lain sebelum mendapatkan kredit yang baru dari pihak bank.
- 3) Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektabilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.

⁴ *Ibid.*

Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit sub komite kredit.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain dengan cara:⁵

- 1) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah suku bunga yang berlaku, biasanya diberikan kepada debitur yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya pada bank, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Kebijakan pemberian suku bunga kredit merupakan kewenangan direksi yang diajukan oleh Kantor Cabang secara khusus kepada Kantor Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan *analisa Cost and benefit* bagi bank.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari adalah menurunkan suku bunga semisal dari bungan 12% menjadi 9% yang meskipun dalam prosesnya kadang mengalami beberapa hambatan terkadang ada nasabah yang bermalas-malasan membayar setelah enam bulan, hanya ada satu dua orang yang berhasil melakukannya. Dalam hal ini itikad baik merupakan hal yang paling penting.⁶

- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit

Merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Ardien di kantor PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari, pada tanggal 28 September 2020, pukul 15.00 wita

Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi.

4) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit Adalah keringanan yang diberikan kepada debitur untuk membayar tunggakan pokok kredit kurang dari/lebih kecil tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar. Biasanya diberikan kepada debitur kooperatif dan mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajibannya namun debitur belum memiliki kemampuan yang memadai, Selain itu debitur memiliki *treck record* kinerja kredit yang baik, misalnya rasio pembayaran angsuran terhadap total kewajiban angsuran atau menunggaknya debitur bukan dikarenakan karakter debitur.

5) Alih Debitur

Pengalihan debitur merupakan pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang berlaku. Biasanya diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran dan untuk mengatasinya debitur yang bersangkutan menginginkan dan/atau menyetujui untuk mengalihkan kewajibannya sebagai debitur kepada pihak lain. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat merugikan pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan ke dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangi oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Dalam Pasal 1 huruf 7 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan kesepakatan adalah persetujuan bersama

antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator. Karena mediator hanya sebagai fasilitator para pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu kesepakatan yang diperoleh adalah murni bersumber dari para pihak tanpa adanya intervensi mediator.

Kesepakatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah acceptable solution artinya kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus win-win solution, tapi ada garis yang dapat diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau misalnya kedua belah pihak tidak menerima keputusan itu akan berpengaruh pada implementasi dari kesepakatan itu.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi merupakan hal yang dianggap paling ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak karena tidak ada pihak yang mengambil keputusan yang menguntungkan keduabelah pihak.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya unsur kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan yang dimaksud meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan terhadap isi kesepakatan.⁷

⁷ Seti Williarsih Weblog, Perlindungan Kepentingan Nasabah dan Pentingnya Menjaga Reputasi Bank, <http://www.worldpress.com>, diakses tanggal 8 Juli 2015

Dalam Pasal 1 huruf 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa “akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank”.

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi perbankan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank. Pelaksanaan yang dimaksud final adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh hari) sejak penandatanganan.

Apabila dalam jangka waktu tigapuluh hari dan atau dengan perpanjangan tiga puluh hari untuk kondisi tertentu proses mediasi perbankan belum berhasil maka para pihak dapat menempuh upaya hukum lain baik melalui pengadilan atau arbitrase. Tetapi upaya hukum lain dari para pihak ini tidak boleh melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan dan tidak boleh mempergunakan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam proses mediasi. Akan tetapi, akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi dapat dijadikan sebagai alat bukti ke Pengadilan Negeri dan dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam akta kesepakatan.

Pelaksanaan akta kesepakatan hasil mediasi sangat bergantung dari itikad baik para pihak dalam mentaati hasil-hasil perundingan

atau kesepakatan tersebut. Memang sudah seharusnya kesepakatan yang diperoleh tanpa ada paksaan dan didasarkan kepada kesukarelaan para pihak dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Namun demikian apabila dalam kurun waktu tigapuluh hari sejak penandatanganan kesepakatan belum dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan telah melakukan wanprestasi.

Kekuatan mengikat dari akta kesepakatan mediasi pada hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak, yakni bank dengan nasabah. Mengenai akibat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi atas kepastian hukum.⁸

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik⁹. Hal ini memberi perlindungan pada

⁸ ibid

⁹ Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Doktrin itikad baik bermula doktrin ex bona fides. Doktrin yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Inti konsep bona fides adalah fides. Fides merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan sumber yang relegius, yang bermakna kepercayaan

debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹⁰ Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 disebutkan bank melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)¹¹, Pasal 9 ayat (2)¹², Pasal 1358 dan Pasal 1459 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. Dalam ayat (2) nya disebutkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Mediasi perbankan pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua sangat terasa manfaatnya dalam segi waktu penyelesaiannya

yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejuran seseorang kepada orang lainnya. Lihat Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hlm.128-133.

¹⁰ Ibid., hlm.83.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: "Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia".

¹² Pasal 9 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: "Bank wajib mengikuti dan menaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank".

yang relatif singkat, tetapi terjaga hubungan baik dengan nasabah, terjaganya reputasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua dan juga terjaganya kepercayaan masyarakat pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua selain itu mediasi perbankan juga memberikan manfaat membangun perbankan yang sehat, kuat, dan transparan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sosial perbankan.

Kesepakatan antara nasabah dan bank inilah yang untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang merupakan dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi ataupun keputusan mediator.

Sehubungan dengan peran mediator yang hanya menjadi fasilitator, nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada mediator. Dalam kesepakatannya akta kesepakatan ini hanya dibuat didepan mediator tanpa keikutsertaan pihak lain yang berwenang dan juga tidak perlu pendaftaran pelaksanaan ke Pengadilan agar memiliki kekutan eksekutorial.

Apabila dibandingkan dengan proses mediasi lain ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akta kesepakatan mediasi perbankan ini agak berbeda pelaksanaanya benar-benar didasarkan adanya itikad baik dari nasabah dan bank. Untuk melaksanakannya tanpa adanya pengawasan dari badan lain. Kewajiban yang jelas diatur hanya terdapat pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 bahwa bank wajib untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa dengan nasabah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan.

Penegakan hukum dalam penyelesaian kredit macet oleh PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manokwari yaitu melalui 3 cara yaitu melalui administrasi perkreditan, mediasi dan upaya hukum. Mediasi yang dilakukan antara Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan

ke dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Dalam Pasal 1 huruf 7 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan kesepakatan adalah persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator. Karena mediator hanya sebagai fasilitator para pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu kesepakatan yang diperoleh adalah murni bersumber dari para pihak tanpa adanya intervensi mediator.

Kesepakatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah acceptable solution artinya kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus win-win solution, tapi ada garis yang dapat diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau misalnya kedua belah pihak tidak menerima keputusan itu akan berpengaruh pada implementasi dari kesepakatan itu.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi merupakan hal yang dianggap paling ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak karena tidak ada pihak yang mengambil keputusan yang menguntungkan keduabelah pihak.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya unsur kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan yang dimaksud meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme

penyelesaiannya dan kesukarelaan terhadap isi kesepakatan.¹³

Dalam Pasal 1 huruf 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa "akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank".

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi perbankan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank. Pelaksanaan yang dimaksud final adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan "Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh hari) sejak penandatanganan.

Apabila dalam jangka waktu tigapuluh hari dan atau dengan perpanjangan tiga puluh hari untuk kondisi tertentu proses mediasi perbankan belum berhasil maka para pihak dapat menempuh upaya hukum lain baik melalui pengadilan atau arbitrase. Tetapi upaya hukum lain dari para pihak ini tidak boleh melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan dan tidak boleh mempergunakan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam proses mediasi. Akan tetapi, akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi dapat dijadikan sebagai alat bukti ke Pengadilan Negeri dan dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan apabila ada salah

¹³ Sefti Williarsih Weblog, Perlindungan Kepentingan Nasabah dan Pentingnya Menjaga Reputasi Bank, <http://www.wordpress.com>, diakses tanggal 8 Juli 2015

satu pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam akta kesepakatan.

Pelaksanaan akta kesepakatan hasil mediasi sangat bergantung dari itikad baik para pihak dalam mentaati hasil-hasil perundingan atau kesepakatan tersebut. Memang sudah seharusnya kesepakatan yang diperoleh tanpa ada paksaan dan didasarkan kepada kesukarelaan para pihak dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Namun demikian apabila dalam kurun waktu tigapuluhan hari sejak penandatanganan kesepakatan belum dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan telah melakukan wanprestasi.

Kekuatan mengikat dari akta kesepakatan mediasi pada hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak, yakni bank dengan nasabah. Mengenai akibat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.¹⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik¹⁵. Hal ini memberi perlindungan pada

debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹⁶ Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 disebutkan bank melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)¹⁷, Pasal 9 ayat (2)¹⁸, Pasal 1358 dan Pasal 1459 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. Dalam ayat (2) nya disebutkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Dalam penyelesaian sengketa melalui

Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Doktrin itikad baik bermula doktrin *ex bona fides*. Doktrin yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan sumber yang *relegius*, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Lihat Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hlm.128-133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.83.

¹⁷ Pasal 7 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: “Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia”.

¹⁸ Pasal 9 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: “Bank wajib mengikuti dan menaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank”.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum

mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Mediasi perbankan pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua sangat terasa manfaatnya dalam segi waktu penyelesaiannya yang relatif singkat, tetapi terjaga hubungan baik dengan nasabah, terjaganya reputasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua dan juga terjaganya kepercayaan masyarakat pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua selain itu mediasi perbankan juga memberikan manfaat membangun perbankan yang sehat, kuat, dan transparan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sosial perbankan.

Kesepakatan antara nasabah dan bank inilah yang untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang merupakan dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi ataupun keputusan mediator.

Sehubungan dengan peran mediator yang hanya menjadi fasilitator, nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada mediator. Dalam kesepakatannya akta kesepakatan ini hanya dibuat didepan mediator tanpa keikutsertaan pihak lain yang berwenang dan juga tidak perlu pendaftaran pelaksanaan ke Pengadilan agar memiliki kekutan eksekutorial.

Apabila dibandingkan dengan proses mediasi lain ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akta kesepakatan mediasi perbankan ini agak berbeda pelaksanaanya benar-benar didasarkan adanya itikad baik dari nasabah dan bank. Untuk melaksanakannya tanpa adanya pengawasan dari badan lain. Kewajiban yang jelas diatur hanya terdapat pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 bahwa bank wajib untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa dengan nasabah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam penyelesaian kredit macet oleh PT.Persero Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Manokwari yaitu melalui 3 cara yaitu melalui administrasi perkreditan, mediasi dan upaya hukum.

Mediasi adalah merupakan salah satu pilihan atau solusi dalam proses upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan antara PT. Persero BRI Kantor Cabang Manokwari dengan debitör berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun kesepakatannya yaitu debitör melakukan pelunasan kredit dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan tuggakan bunga kredit.

Saran

Untuk mengatasi masalah kredit macet PT. Persero BRI Kantor Cabang Manokwari perlu melakukan teknik-teknik pengendalian kredit yang selama ini digunakan secara berkesinambungan, dan bila perlu teknik-teknik pengendalian tersebut diperbaiki untuk perkembangan lebih lanjut usaha perkreditan di masa yang akan datang.

Perlu adanya kebijakan pihak bank dalam menangani kredit bermasalah melalui penyelesaian secara lebih cepat sehingga objek tidak perlu dilelang dan memberikan edukasi kepada nasabah tentang penyelesaian kredit bermasalah secara mediasi dengan musyawarah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak, mengingat kedua pihak sama-sama memiliki penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

5. REFERENSI

Buku :

- A. Abdurrahman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “*Analisis Kredit Macet*”, Jurnal Administrasi Bisnis.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Enny Marta Sasea, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Mediasi Dalam Rangka Penegakan Hukum

- Hasanuddin Rahman, 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musahadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika, Bandung.
- Peter Ambrumenil, *Médiation And Arbitration (Cavendish Publishing Limited)*
- Setiana Eka Rini, 2015, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Syahrial Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Thomas Suyatno, et al., 1987. *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumber Lainnya :

Anonim "Arena Baru Masyarakat Gugat Bank." Media Indonesia. (Sabtu, 27 Juni 2020).

Bank Domestik Akan Mencut: *Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia*". Pilihan Rakyat (Sabtu, 27 Juni 2020)

Dikutip dari <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses tanggal 13 Juni 2020.

<http://hukumonline.com>.

Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".

Suwatin Oemar. " Mediasi jadi tren penyelesaian sengketa bisnis."<<http://www.bisnis.com/servlet/page? pageid=477& dad=portal30& schema=PORTAL3Q& pared id=343039& patop id=W10>>. Diakses Sabtu, 27 Juni 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*.